



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS PARINGIN
KECAMATAN PARINGIN

Jalan Jendral Basuki Rahmat No. 5, Kecamatan Paringin. 71615



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN**

Nomor : 445/224/Dinkes,PPKB-Btg/2021

**TENTANG
RESEP ONLINE UNTUK MASYARAKAT UMUM (RESOL MAYU)**

Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa untuk menunjang layanan klinis di Puskesmas, maka perlu didukung oleh pelayanan resep yang baikb. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pelayanan resep yang baik, maka perlu ditetapkan penanggung jawab pelayanan resep menggunakan metode e-resepc. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Paringin tentang Penanggung Jawab Pengkajian Resep Menggunakan Metode e-resep
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;4. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARINGIN TENTANG PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN RESEP MENGGUNAKAN METODE E-RESEP
Kesatu	: Menentukan penanggung jawab pelayanan resep menggunakan media e-resep sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 1 Mei 2022
Kepala Dinas Kesehatan, PPKB Kab.
Balangan,

